

KOMPARASI PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.)

SUKMA AMINDA

NPM 22111021

ABSTRACT

Dispensation of marriage is a relief from a limit (age limit) in making a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty.

The problem in this research is how to analyze Islamic law on Law Number 16 of 2019 and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019. To answer this problem the author uses normative juridical research, or library research, with materials primary law in the form of Islamic law, Law no. 16 of 2019 concerning Marriage and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and secondary legal materials in the form of Laws and Regulations and Government Regulations relating to marriage dispensation and books, literature, articles, papers, and writings relating to dispensation of marriage, after legal materials are obtained later analyzed descriptively normative which is deductive.

The results of the study found that 1) Law no. 16 of 2019 can be expressed as the spirit of changes to the age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) which is carried out so that the party who is going to marry is truly mature in mind and body, 2) Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 is a special rule made by the Supreme Court as a form of explanation regarding the procedure for marriage dispensation applications that have not been clearly regulated in Article 7 of Law No. 16 of 2019, 3) Islamic law does not limit the age of marriage for a person, whether male or female, but the provisions of adult marriage in Islamic law can be determined by ihtilam, certain physical signs and age, then, values. maslahat contained in the rules for limiting the age of marriage in Law No. 16 of 2019 is for the benefit of the household.

Keywords: Islamic Law, Marriage Dispensation

PENDAHULUAN

Makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT adalah Manusia yang memiliki kebutuhan biologis yang dalam pemenuhannya diatur dalam hukum

perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Dalam Al-Qur'an dan al-hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah

disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1).

Pada pasal 1 ayat (11) PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh hakim tunggal tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun realitanya dari keharusan hakim tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang

berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Komparasi Peraturan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia“**. (*Studi Perbandingan antara Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang uraian latar belakang masalah diatas yang

telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana komparasi Hukum Islam terhadap Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ?
2. Apa akibat Hukum Dispensasi Kawin beserta tinjauannya menurut Hukum Islam ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan dispensasi kawin.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dispensasi kawin menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang bermutu, baik, sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analistis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Komparasi Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, dan diharapkan ke depannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Indikasi usia perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang ini perlu dirubah dengan mempertimbangkan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihadi. Dari penjelasan-penjelasan dan landasan tentang usia yang ditetapkan dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia adalah di samping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon mempelai suami isteri juga terdapat nilai di dalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

Dalam menentukan usia sebuah perkawinan dalam hukum Islam tidak pernah di jumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara khusus dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 Tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam naş al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara eksplisit, adanya persamaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Dapat dipahami bahwa adanya persamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan masalah yang lebih urgen.

Lebih tingginya batas usia minimal perkawinan dapat diasumsikan sebagai bentuk spirit pemerintah untuk berlaku adil dalam kesiapan membentuk pribadi masing-masing yang dewasa dan matang. Secara sosiologis, usia perempuan sama dengan usia laki-laki pada saat keduanya menikah, ia mampu mengimbangi suaminya dalam membina rumah tangganya. Artinya, proses kedewasaan istri saat setelah menikah cenderung

lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi suaminya.

b. Akibat Hukum Dispensasi Kawin menurut Islam beserta tinjauannya.

Perkawinan yang dilakukan dibawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut akibat yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur :

1. Dampak pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 Tahun.

2. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah

3. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya.

4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan mudamasih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan.

5. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam

meliputi ekoNomormi, perkecokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

KESIMPULAN

- (1) Dalam Al-Qur'an dan al-hadist tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas sehingga terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. Dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal

7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga ada standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan yang bisa membuat hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

- (2) Dampak positif dan negatif bahwa batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek *kemaslahatan*, dan mengarahkan pernikahan ideal dari realisasi *maqasid as-syariah*. Sedangkan dampak negatif adalah pendidikan akan terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan belum siapnya alat reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang / stabilnya emosi atau jiwa anak. Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rasyd, tanda-tanda fisik dan umur tertentu. Kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut adalah kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang demi untuk menjaga kemaslahatan dan kesehatan anggota keluarga, sedangkan dispensasi kawin adalah *emergency exit* yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan (*madharat*), yaitu *hifdzunasl* dan *hifdzu nafs*.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kecana.

..... 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.

Endang Sumarni. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta:t.tp.

H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: BumiAngkasa.

HM. Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung, P.T. Alumni.

J.J.H. Bruggink, alih bahasa oleh Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.

Lawrence M. Friedman. 2009. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Terjemahan M Khozim, Bandung: Nusa Media.

Mohammad Fauzil Adzim. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Bandung: Gema Insani.

Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. 2019. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019*. Surabaya: Pustaka Saga.

Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, Malang: Mandar Maju.

2. ARTIKEL/JURNAL

Achmad Asrori. 2015. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol. XII, Nomor 4, Desember 2015.

Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan

Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)".
Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2017

M. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan'*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 02, Desember, 2016.

Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum Mizan, I, Juni, 2012.

Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 Nomor 1 Januari 2019.

Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", Jurnal PPKM, III, Agustus, 2017

Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 Nomor 3 Mei 2019

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam

4. INTERNET

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menuruthukum.html> diakses 20 November 2023.

Rian Bagus. 2011. *Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Hukum*.
<http://rianbagussaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi>.